



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 79/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN  
KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Karang Jaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serentak lanjutan Tahun 2020;
  7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019  
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi  
Rawas Utara Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi  
Rawas Utara Nomor : 52 /PL.2-Kpt/1613/KPU-  
Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Musi Rawas Utara Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Langkap Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 475/223/SR/BL/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Kumbang Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 140/15/SK/PEM/LK/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Embacang Lama Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 274/125/EL/VI/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Terusan Kecamatan Karang  
Jaya Nomor 400/317/TRS/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Muara Tiku Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 140/0180/MT/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Suka Menang Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 544.3/333/PEM/SKM/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Karang  
Jaya Nomor 140/178/PEM/SR/2020;  
  
Surat Keputusan Kepala Desa Muara Batang Empu  
Kecamatan Karang Jaya Nomor 017/KPTS/MBE/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Rantau Jaya Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 188/11/SK/PEM/RJ/2020;  
Surat Keputusan Kepala Desa Embacang Barau Ilir  
Kecamatan Karang Jaya Nomor 140/136/EBI/2020;  
  
Surat Keputusan Kepala Desa Emabacang Baru Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 800/151/EB/2020;  
  
Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Agung Kecamatan  
Karang Jaya Nomor 376/204/SPPS/2020;  
  
Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang  
Jaya Nomor 147/021/SK/PEM/BKU/2020;  
  
Surat Keputusan Lurah Karang Jaya Kecamatan Karang  
Jaya Nomor 300/44/PEM/KJ/2020;

Surat Keputusan Kepala Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Nomor 400/19/KPTS/RT/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

Ditetapkan di : Rupit  
pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum

Ttd.

**AGUS MARIYANTO**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : . . . . /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-  
Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI  
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN KARANG JAYA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUKIT LANGKAP

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	EKO WASISMAN	L	SEKRETARIS
2	WAWAN SAPUTRA	L	STAF
3	SUGIYANTO	L	STAF

B. DESA BUKIT ULU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	FANANI AHROJI, S.Pd	L	SEKRETARIS
2	SADAM HUSIN, S.Pd	L	STAF
3	REVI HANDIKA, S.Ap	L	STAF

C. DESA EMBACANG BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	HUMAIDI, S.Pd.SD	L	SEKRETARIS
2	ILIN SUMANTRI	L	STAF
3	WIRYANSAH	L	STAF

D. DESA EMBACANG BARU ILIR

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	IKHSAN ARMI, S.Pd.SD	L	SEKRETARIS
2	PIDIA PRATAMA	L	STAF
3	ALIUS	L	STAF

E. DESA EMBACANG LAMA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	NANGKURAT	L	SEKRETARIS
2	INDRA HASMERI	L	STAF
3	SYAMSUL BAHRI	L	STAF

F. KELURAHAN KARANG JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	JOHAN EFENDI, SKM	L	SEKRETARIS
2	YUPI INDERANSYAH, S.IP	L	STAF
3	ROPYAH	P	STAF

G. DESA LUBUK KUMBUNG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	GULAM AHMAD	L	SEKRETARIS
2	BASTAR AMIN	L	STAF
3	SUNARIAK	L	STAF

H. DESA MUARA BATANG EMPU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	PASMAWATI	P	SEKRETARIS
2	ILHAM SATRIA	L	STAF
3	TONI SUPRIYANTO	L	STAF

I. DESA MUARA TIKU

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	EMILIA, S.Pd.D, M.Pd	P	SEKRETARIS
2	NURSIDA	P	STAF
3	ABI CHARNADO	L	STAF

J. DESA RANTAU JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	HAR BAHRI, S.IP	L	SEKRETARIS
2	SEPTORIN	L	STAF
3	JOKO LESTARI	L	STAF

K. DESA RANTAU TELANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	HENDRA YANTO	L	SEKRETARIS
2	AISYAK JUARSA	L	STAF
3	HENGKI TERNADO	L	STAF

L. DESA SUKA MENANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	ISWADI GARI BALDI, S.Pd.	L	SEKRETARIS
2	AMINA SARTIKA, S.Pd	P	STAF
3	KHAIRUL SUKWAN	L	STAF

M. DESA SUKA RAJA

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	LAKONI SYAFRI	L	SEKRETARIS
2	LINNA JUWITA	P	STAF
3	WIRMANTO	L	STAF

N. DESA TANJUNG AGUNG

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	SAIRUN BASRI, S.Pd	L	SEKRETARIS
2	ANGGA PRANATA	L	STAF
3	DENDRI SISWONO	L	STAF

O. DESA TERUSAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	HENTI KOES ENDANG, S.Pd	P	SEKRETARIS
2	MEZRI ARBI	L	STAF
3	RAN MULYADI	L	STAF

DITETAPKAN DI RUPIT,

PADA TANGGAL 15 JUNI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum

Ttd.

AGUS MARIYANTO

